



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir, perlu pedoman yang mengatur pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUIAN IJAZAH KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Pakpak Bharat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang menangani urusan kepegawaian.
9. Badan Kepegawaian Daerah dan atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut BKD/BPSDM adalah sebutan lain pada Kabupaten dan atau Kota yang menangani urusan kepegawaian.
10. Ujian Dinas adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan PNS yang

- berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
11. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ijazah yang setingkat lebih tinggi.
 12. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
 13. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP.
 14. STTB/Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 15. Fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS Daerah dan atau PNS Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dan atau PNS Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 16. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 18. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
 19. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasinya yang tinggi.
 20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

- a. Pengelompokan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- b. Peserta Ujian Dinas dan UPKP;
- c. OPD Pengelola dan Penanggung Jawab;
- d. Persyaratan dan Kriteria;
- e. Tahapan Penyelenggaraan Ujian dan Berkas Persyaratan;
- f. Materi Ujian;
- g. Kelulusan Dan Sertifikasi.

BAB III PENGELOMPOKAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN Pasal 3

- (1) Ujian dinas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;

- b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) UPKP dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. UPKP I yang diikuti PNS yang memperoleh:
 - 1. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c;
 - 2. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I golongan ruang I/c ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang II/a;
 - 3. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma II dan masih berpangkat pengatur muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b.
 - 4. Ijazah sarjana muda, atau ijazah Diploma III, dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c.
 - b. UPKP II yang diikuti PNS yang memperoleh ijazah sebagai berikut :
 - 1. Ijazah sarjana (S1) atau ijazah diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
 - 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b. Dan
 - 3. Ijazah Doktor (S3), masih berpangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang III/c.

BAB IV
 PESERTA UJIAN DINAS DAN PESERTA UPKP
 Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus ujian dinas.
- (2) PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila:
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. mencapai batas usia pensiun;
 - 3. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan.
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan:
 - 1. sepada/adum/diklatpim tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I;

2. sepadya/spama/diklatpim tingkat III untuk ujian dinas tingkat II.
- e. telah memperoleh:
 1. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;
 2. ijazah dokter, ijazah Apoteker dan ijazah lain yang setara, spesialis I, spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat II.
- f. menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

Pasal 5

- (1) Peserta UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/Ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UPKP.
- (2) PNS yang dikecualikan dari UPKP apabila menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

BAB V

OPD PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB UJIAN DINAS

Pasal 6

- (1) OPD pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan ujian dinas dan UPKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah BKD.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk:
 - a. melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. melaksanakan UPKP bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. memfasilitasi Ujian Dinas Tingkat I dan UPKP bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara berdasarkan permintaan instansinya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kewenangan melaksanakan ujian dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, BKD yang mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP;
 - b. menerima, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan;
 - c. menetapkan keputusan peserta ujian yang memenuhi syarat;
 - d. melaksanakan ujian dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
 - e. melaksanakan ujian presentase dan wawancara;
 - f. menetapkan keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh yang memenuhi nilai kelulusan;
 - g. mengumumkan hasil pelaksanaan ujian;
 - h. menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (SLTUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP) bagi peserta yang lulus.

- (2) Dalam hal kewenangan memfasilitasi ujian dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, BKD yang mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP;
 - b. menerima daftar nominatif peserta yang telah memenuhi syarat
 - c. melaksanakan ujian dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) atau ujian menggunakan lembar soal dan jawaban;
 - d. melaksanakan ujian presentase dan wawancara;
 - e. menetapkan Keputusan kelulusan peserta ujian berdasarkan nilai yang diperoleh yang memenuhi nilai kelulusan;
 - f. menyerahkan hasil penetapan kelulusan kepada instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, BKD/BPSDM Kabupaten dan Kota, mempunyai tugas:
 - a. memberitahukan pelaksanaan ujian dinas dan UPKP kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menerima, memverifikasi dan mengumumkan berkas peserta yang memenuhi syarat;
 - c. membuat surat fasilitasi yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Kepala BKD;
 - d. menyampaikan daftar nominatif peserta yang memenuhi syarat ke BKD;
 - e. menyiapkan tempat pelaksanaan ujian yang representatif.
- (4) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan fasilitasi Ujian Dinas dan UPKP dibebankan pada instansi yang meminta fasilitasi.
- (5) Peserta ujian dinas dan UPKP ditetapkan oleh Instansi yang meminta fasilitasi.

Pasal 8

Kepala BKD yang menangani urusan kepegawaian dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, membentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas dan UPKP Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VI PERSYARATAN DAN KRITERIA Pasal 9

- Peserta Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d bagi peserta ujian dinas tingkat I dan memiliki pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d bagi peserta ujian dinas tingkat II yang menduduki Jabatan dipersyaratkan pangkat yang diduduki;
 - b. setiap unsur penilaian SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak termasuk yang dikecualikan dalam Ujian Dinas;
 - d. tidak sedang dalam keadaan:
 1. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 2. menerima uang tunggu;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 4. menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya.
 - e. diusulkan oleh Pimpinan OPD.

Pasal 10

Peserta UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi;
- b. ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- d. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- e. memiliki Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- f. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir;
- g. setiap unsur penilaian SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya;
- i. diusulkan oleh Pimpinan OPD.

BAB VII

TAHAPAN DAN BERKAS PERSYARATAN

Pasal 11

- (1) Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. seleksi berkas;
 - c. ujian dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)*;
 - d. presentase, dan wawancara;
 - e. pengumuman hasil ujian;
 - f. penerbitan sertifikat;
- (2) Calon peserta ujian dinas diusulkan oleh masing-masing pimpinan OPD dengan melampirkan:
 - a. biodata calon peserta ujian;
 - b. membuat makalah;
 - c. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. foto copy SK pangkat pengatur tingkat I, II/d bagi ujian dinas tingkat I, atau Foto copy SK pangkat penata tingkat I, III/d bagi ujian dinas tingkat II, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir OPD;
 - f. foto copy Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan OPD;
 - h. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (3) Calon peserta UPKP diusulkan oleh masing-masing pimpinan OPD dengan melampirkan:
- a. biodata calon peserta ujian;
 - b. membuat makalah;
 - c. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Izin Penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan lainnya yang terkait dengan ijazah yang telah dilegalisir;
 - g. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat Keterangan dari pimpinan OPD tentang jabatan dan uraian
 - i. tugas pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
 - j. foto copy Surat Izin Belajar;
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan OPD;
 - l. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan tidak dapat mengikuti tahapan ujian selanjutnya.
- (5) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD yang menangani urusan kepegawaian.

BAB VIII
MATERI UJIAN
Pasal 12

Meteri Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:

- a. *Ujian Computer Assisted Test (CAT)*, terdiri dari :
 1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), terdiri dari :
 - a) Pancasila;
 - b) UUD 1945;
 - c) Bhineka Tunggal Ika; dan
 - d) NKRI.
 2. Tes Intelegensia Umum (TIU) :
 - a) kemampuan verbal;
 - b) numerik;
 - c) logis; dan
 - d) analitis.
 3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) :
 - a) integritas;
 - b) prestasi;
 - c) kreativitas; dan
 - d) inovasi.
- b. Presentase; dan
- c. Wawancara.

BAB IX
KELULUSAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 13

- (1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Output masing-masing materi ujian di atas adalah angka 0 - 100 yang evaluasinya dilakukan oleh tim penilai. Kemudian berdasarkan pembobotan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang menjadi acuan.
- (2) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPKP didasarkan pada Nilai Tertinggi (Ranking) berdasarkan jumlah total nilai dari seluruh komponen penilaian.
- (3) PNS yang tidak memenuhi syarat minimal nilai kelulusan pada ujian kesempatan pertama dinyatakan mengulang pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 14

- (1) PNS Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUD.
- (2) PNS Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUPKP.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 23 Mei 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 Mei 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 32